



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai negeri sipil, tempat kediaman di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Kafi Dewangga, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Griyaloka E3/15 Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3115/kuasa/10/2022/PA Sda Tanggal 14 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 14 Oktober 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adapun gugatan ini **Penggugat** ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 21 bulan Februari tahun 2003 M atau 19 Dzulhijah 1427 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam berdasarkan kutipan akta nikah Nomor **69/ 63/ II/2003** tanggal 21 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT dan tinggal bersama setelah melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Penggugat hingga tahun 2007;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
5. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1320/2004 tanggal 19 Januari 2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya bernama Anak I, lahir di Surabaya tanggal 30 Desember 2003, Tergugat dan Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan;
6. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 008185/2009 tanggal 2 Juni 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bernama Anak II, lahir di Sidoarjo tanggal 9 Mei 2009, Tergugat dan Penggugat, Jenis Kelamin Laki-laki;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tempat yang berbeda, Penggugat Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sedangkan Tergugat Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur;
8. Bahwa Penggugat sudah memiliki ijin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 873.4/12636/438.6.4/2022 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Penggugat.;
9. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran yang dalam hal ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta

Hal 2 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sendiri tanpa komunikasi baik dengan Penggugat. Dalam hal ini pada tahun 2014 Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, asal kembali pulang ke rumah;

10. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada kisaran bulan Agustus tahun 2020, pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat masih tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta betindak lebih tertutup kepada Penggugat;
11. Bahwa semenjak bulan Agustus tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sudah pisah ranjang dengan Penggugat semenjak bulan Agustus tahun 2020;
12. Bahwa semenjak terjadinya pertengkaran tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah mengupayakan perdamaian dan tidak meminta Penggugat untuk kembali di tempat tinggal bersama dengan Tergugat;
13. Bahwa hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah selama lebih kurang dari 2 (dua) tahun;
14. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi atau dengan kata lain Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
15. Bahwa Penggugat setelah pisah ranjang dan pisah rumah dengan Tergugat untuk saat ini Penggugat tetap tinggal di Desa/Kel. Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kab. Sidoarjo dan anaknya yang bernama Anak I, lahir di Surabaya tanggal 30 Desember 2003 dan yang bernama Anak II, lahir di Sidoarjo tanggal 9 Mei 2009 dalam pengasuhan Penggugat sejak bulan Agustus Tahun 2020 hingga saat ini sedangkan Tergugat tinggal di sekitar Kelurahan Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya;
16. Bahwa Penggugat mencukupi semua kebutuhan anak Anak I dan anak Anak II sesuai dengan kemampuan Penggugat karena tidak menerima nafkah dari Tergugat sejak Agustus tahun 2020 hingga saat ini;

Hal 3 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak, maka sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan anak yang bernama Anak I jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun dan anak Anak II, jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun masih belum dewasa atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, membutuhkan biaya hidup, biaya pendidikan, biaya perawatan dan biaya lain yang lebih banyak lagi. Maka patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk memberikan biaya Hadhanah kepada anak Anak I jenis kelamin perempuan dan anak Anak II, jenis kelamin laki-laki, sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** tiap bulannya sampai anak Anak I jenis kelamin perempuan dan anak Anak II, jenis kelamin laki-laki berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya;
18. Bahwa karena anak Anak I dan anak Anak II dalam pengasuhan Penggugat maka sudah patut jika Penggugat memiliki hak untuk merawat dan mengasuh anak Anak I dan anak Anak II;
19. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai biaya pemeliharaan maka dalam hal ini anak Anak I jenis kelamin perempuan dan anak Anak II, jenis kelamin laki-laki yang sudah mumayyiz, terkait biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat;
20. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf d Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib memberikan perlindungan, memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup rumah tangga, dan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya namun dalam hal ini Tergugat telah lalai dan pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya sejak bulan Agustus tahun 2020 dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014 **maka patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang/ nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** tiap bulannya mulai tahun 2020 bulan Agustus sampai putusan pengadilan Agama Sidoarjo perihal gugatan perceraian ini berkekuatan hukum tetap

Hal 4 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekurang-kurangnya sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 26 = Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Agustus tahun 2020 hingga saat ini;

21. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2008 nomor register: 137/K/AG/2007 mengenai nafkah iddah yang dalam hal ini istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara eks officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami, dalam hal ini Penggugat memiliki hak mengenai nafkah iddah dari Tergugat karena yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak adalah Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai saat ini serta Penggugat tidak nusyuz kepada Tergugat **maka patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);**
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan **perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;**
23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

Hal 5 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan **Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya** ;

24. Bahwa dengan demikian satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan lahir batin Penggugat adalah dengan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (3) dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
- Menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama :
 1. Anak I, lahir di Surabaya tanggal 30 Desember 2003, jenis kelamin perempuan;
 2. Anak II, lahir di Sidoarjo tanggal 9 Mei 2009, jenis kelamin laki-laki;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Anak I dan anak Anak II setiap bulannya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga anak Anak I dan anak Anak II berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya;

Hal 6 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terutang/ nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 26 = Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhamad Kafi Dewangga, S.H., Advokat berkantor di Perumahan Griyaloka E3/15 Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3115/kuasa/10/2022/PA Sda Tanggal 14 Oktober 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasannya, sesuai Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 873.4/12636/438.6.4/2022 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Penggugat, sedangkan Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk melakukan Proses Perceraian dari Gubernur Jawa Timur Nomor: 472.2/9402/204 Tahun 2022 tertanggal 30 Desember 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formiil untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Yuliati, S.H.,

Hal 7 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 02 November 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan ditambahkan dengan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Atas gugatan nomor : 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda. tanggal 14 Oktober 2022
 - Kami telah sepakat untuk bercerai.
 - Tuntutan tentang anak, saya akan bertanggung jawab (mengupayakan semaksimal mungkin) terhadap nafkah kedua anak saya sesuai batas kemampuan saya (bukti terlampir kiriman kepada anak saya tiap bulan via transver)
 - Nafkah lain-lain (nafkah lampau) saya keberatan mengingat saat ini dari pendapatan saya sudah habis untuk biaya pribadi saya (bayar kos dan operasional saya tiap hari) menanggung angsuran, nafkah untuk kedua anak kami dan nafkah orang tua saya;
2. Saya mohon kepada majelis hakim Yang Mulia :
 - Untuk mengabulkan perceraian kami.
 - Selebihnya yang saya tidak jawab dan tidak komentari saya menolak seluruhnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menambahkan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai nafkah anak Tergugat sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa mengenai nafkah lampau atau madliyah Tergugat tidak sanggup karena sampai sekarang Tergugat masih memberi nafkah terhadap Penggugat dan nafkah anak;
- Bahwa mengenai nafkah iddah Tergugat sanggup memberi nafkah iddah terhadap Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 8 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat, dan satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat dibawah ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan merupakan satu rangkaian yang terdapat dalam replik dan tidak terpisahkan;
3. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan kutipan akta nikah Nomor **69/ 63/ II/2003** tanggal 21 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1320/2004 tanggal 19 Januari 2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya bernama Anak I, lahir di Surabaya tanggal 30 Desember 2003, Tergugat dan Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan;
 - Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 008185/2009 tanggal 2 Juni 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bernama Anak II, lahir di Sidoarjo tanggal 9 Mei 2009, Tergugat dan Penggugat, Jenis Kelamin Laki-laki;
5. Bahwa semenjak bulan Agustus tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sudah pisah ranjang dengan Penggugat semenjak bulan Agustus tahun 2020 sampai saat ini;
6. Bahwa terdapat itikad kurang baik dari Tergugat yang dalam hal ini sepakat untuk bercerai dengan Penggugat tetapi tidak berkenan mengajukan proses hukum terlebih dahulu dan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama serta tidak merawat tempat tinggal tersebut;
7. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki angsuran dan sudah lunas, adapun jika alasan Tergugat menanggung angsuran yang dalam hal ini terjadi masih dalam masa

Hal 9 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan maka menunjukkan Tergugat tidak memiliki komunikasi baik dan itikad buruk terhadap Penggugat;
8. Bahwa jika memang Tergugat memiliki angsuran yang terjadi dalam perkawinan tanpa sepengetahuan Penggugat maka menunjukkan Tergugat telah lalai terhadap nafkah kepada Penggugat;
 9. Bahwa Tergugat tidak bijaksana kepada Penggugat karena lalai tidak dapat membagi dengan bijak antara nafkah untuk orang tua Tergugat dengan nafkah untuk Penggugat;
 10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Dr. Soetomo yang memiliki gaji tetap dan tunjangan-tunjangan terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 11. Bahwa Penggugat tidak dalam *nusyuz*;
 12. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam hal ini pada Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 mengenai Hukum Keluarga huruf a menjelaskan **“nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”**. Dalam hal ini Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama semenjak Agustus 2020 yang berarti Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat selama 26 (dua puluh enam) bulan atau 2 (dua) tahun lebih 2 bulan serta anak - anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat karena Tergugat tidak pernah dapat membagi waktu untuk anak-anaknya;
 13. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai **” Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c) biaya pendidikan bagi anak.”** Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sehingga nafkah untuk Penggugat dari Tergugat haruslah tetap diberikan sesuai penghasilannya;

Hal 10 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam hal ini pada Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 mengenai Hukum Keluarga huruf a, Tergugat wajib memberikan perlindungan, memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup rumah tangga, dan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya namun dalam hal ini Tergugat telah lalai dan pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya sejak bulan Agustus tahun 2020 dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014 **maka patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang/ nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** tiap bulannya mulai tahun 2020 bulan Agustus sampai putusan pengadilan Agama Sidoarjo perihal gugatan perceraian ini berkekuatan hukum tetap atau sekurang-kurangnya sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 26 = Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Agustus tahun 2020 hingga saat ini;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan **"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"**;
16. Bahwa dengan demikian satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan lahir batin Penggugat adalah dengan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (3) dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada

Hal 11 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama :
 - 1) Anak I, lahir di Surabaya tanggal 30 Desember 2003, jenis kelamin perempuan;
 - 2) Anak II, lahir di Sidoarjo tanggal 9 Mei 2009, jenis kelamin laki-laki;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Anak I dan anak Anak II setiap bulannya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga anak Anak I dan anak Anak II berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terutang/ nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 26 = Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 12 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perkara Nomor : 3952/Pdt. G/202.2/ PA. SDA Tanggal 01 Maret 2023
 - Bahwasannya kami telah sepakat untuk bercerai ;
 - Tuntutan tentang anak, saya akan bertanggungjawab (mengupayakan semaksimal mungkin) terhadap nafkah kedua anak saya sesuai batas kemampuan saya (Bukti terlampir kiriman kepada anak saya tiap bulan via transfer);
 - Nafkah lain-lain (nafkah lampau) saya keberatan mengingat saat ini dari pendapatan saya sudah habis untuk biaya pribadi saya (bayar kos dan operasional saya tiap hari) menanggung angsuran, nafkah untuk kedua anak kami dan nafkah untuk Orang Tua saya;
 - Tergugat akan memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia :
 - Untuk mengabulkan perceraian kami;
 - Selebihnya yang tidak saya berikan jawaban dan komentar saya menolak seluruhnya;
3. Perlu Tergugat sampaikan bahwasannya :
 - Tergugat keluar dari rumah bukan karena keinginan Tergugat tetapi karena diusir oleh Penggugat dan saat meninggalkan rumah satu satunya harta yang saya bawa hanya 1 sepeda motor;
 - Majelis Hakim yang Mulia, sejak saya keluar dari rumah saya tinggal di Kos kosan dekat kantor (XXXXXXXX Kota Surabaya) dan setiap liburan saya pulang ke rumah orang tua saya di Trenggalek karena tidak punya lagi tempat tinggal.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal 13 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Nomor kutipan akta nikah Nomor 69/63/ II/2003 Tanggal 21 Februari 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1320/2004 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo .Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 008185/2009 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo .Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823/1791/204/2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Tergugat tempat tanggal lahir di Trenggalek tanggal 12-02-1972 NIP 19720212 20081 1 013 .Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim atas nama Anak I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Invoice Arminareka Perdana atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal 14 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

8. Fotokopi Perjanjian pembiayaan Multiguna/Modal Kerja / Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran atas nama Sutrisno sebagai Debitor .Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
9. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Tergugat dengan jenis kendaraan MB Penumpang Model Minibus tahun 2016 Merk Honda Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
10. Fotokopi kondisi rumah yang berada di alamat Desa Watesari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B.SAKSI

Saksi 1., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi (Penggugat) terakhir di rumah sendiri.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I, lahir di Surabaya tanggal 30 Desember 2003 dan Anak II lahir di Sidoarjo tanggal 9 Mei 2009, sekarang kedua anak tersebut ikut dan dirawat oleh Penggugat.

Hal 15 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena menurut informasi Penggugat dan Tergugat tidak dinafkahi lahir dan batin..
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanTergugat keluar dari tempat tinggal bersama..
- Bahwa selama berpisah, kata Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil
- Bahwa saksi pernah bermalam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beda kamar saat tidur dan tidak ada komonikasi yang baik selama saksi berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat .

Saksi 2., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat terakhir di rumah bersama.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I, lahir di Surabaya tanggal 30 Desember 2003 dan Anak II lahir di Sidoarjo tanggal 9 Mei 2009,

Hal 16 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang kedua anak tersebut ikut dan dirawat oleh Penggugat Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya kata Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Tergugat keluar tidak pernah kembali.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi print out dari buku Tabungan (Bank Jatim) atas nama Tergugat yang ditransferkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, untuk membuktikan bahwa Tergugat sebagai seorang ayah telah melaksanakan kewajibannya memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, serta dibenarkan oleh Penggugat, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menambah ala-alat buktinya, namun Tergugat menyatakan hanya mengajukan bukti T.1 tersebut dan tidak akan menambah bukti-bukti lagi baik surat maupun saksi-saksi;

Hal 17 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula. Sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, akan tetapi mengenai tuntutan Penggugat, selain yang sudah disanggupi, Tergugat juga menyatakan bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhamad Kafi Dewangga, S.H., Advokat berkantor di Perumahan Griyaloka E3/15 Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3115/kuasa/10/2022/PA Sda Tanggal 14 Oktober 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasannya, sesuai Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 873.4/12636/438.6.4/2022 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Penggugat, sedangkan Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk

Hal 18 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Proses Perceraian dari Gubernur Jawa Timur Nomor: 472.2/9402/204 Tahun 2022 tertanggal 30 Desember 2022, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Hj. Yulianti, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat bersifat tertutup kepada Penggugat, yang

Hal 19 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sudah lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban/duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui adanya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sudah cukup lama, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang sudah lebih 2 tahun, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat sendiri, tetapi karena diusir oleh Penggugat, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, dan mohon agar perceraian Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukan. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti

Hal 20 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai kelahiran 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823/1791/204/2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama (Tergugat), bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai SK Kenaikan Pangkat Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim atas nama Anak I, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya buku tabungan anka Penggugat dan Tergugat pada Bank Jatim, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Invoice Arminareka Perdana atas nama Sutrisno, P.8 berupa fotokopi Perjanjian pembiayaan Multiguna/Modal Kerja / Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran atas nama Sutrisno sebagai Debitor, serta P.9 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Sutrisno dengan jenis kendaraan MB Penumpang Model Minibus tahun 2016 Merk Honda, ketiga bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya adanya cicilan dari Tergugat namun sudah lunas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa foto kondisi rumah yang berada di alamat Desa Watesari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan rumah tempat tinggal Penggugat yang tidak dirawat oleh Tergugat, meskipun bukti tersebut merupakan bukti permulaan namun oleh karena tidak dibantah (dibenarkan) oleh Tergugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal 21 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1, dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi print out dari buku Tabungan (Bank Jatim) atas nama Tergugat yang ditransferkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, untuk membuktikan bahwa Tergugat sebagai seorang ayah telah melaksanakan kewajibannya memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya dan dinazegelen, serta tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut

Hal 22 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menambahkan alat-alat buktinya namun Tergugat dengan tegas mengatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini masih dibawah umur
3. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun bathin kepada Penggugat, bahkan Tergugat bersifat tertutup kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Hal 23 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بانة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka

Hal 24 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat, berupa :

- a. Menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama :
 1. Anak I, lahir di Surabaya tanggal 30 Desember 2003, jenis kelamin perempuan;
 2. Anak II, lahir di Sidoarjo tanggal 9 Mei 2009, jenis kelamin laki-laki;
- b. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Anak I dan anak Anak II setiap bulannya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga anak Anak I dan anak Anak II berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya;
- c. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terutang/ nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 26 = Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Hal 25 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu, yaitu sebagai berikut:

a. Tentang Hak Asuh

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hadlanah/hak asuh atas anak bernama Anak I dan anak Anak II yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat agar ditetapkan berada dalam hadlanah Penggugat dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan atau sanggahan, sehingga majelis mengyakini Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadlanah) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor

Hal 26 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, alat bukti P.3 dan P.4 serta keterangan Para Saksi, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak bernama Anak I, lahir di Surabaya tanggal 30 Desember 2003, jenis kelamin perempuan dan Anak II, lahir di Sidoarjo tanggal 9 Mei 2009, jenis kelamin laki-laki, dan kedua anak tersebut masih di bawah umur atau belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mendapatkan hak hadlanah dari ibunya yaitu Penggugat dan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut lebih berhak untuk mendapatkan hak hadlanah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah/hak asuh terhadap 2 orang anak yang bernama Anak I dan anak Anak II, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45,

Hal 27 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mengajak anak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah terhadap Penggugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan ini;

b. Tentang Biaya Hadlanah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya hadlanah (pemeliharaan anak), Tergugat dalam jawaban dan dupliknya secara tertulis menyatakan akan tetap bertanggung jawab semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan kedua orang anaknya. Selanjutnya Tergugat mempertegas jawabannya tersebut secara lisan di dalam persidangan, bahwa Tergugat menyatakan menyanggupi memeberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sesuai tuntutan Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan menyanggupi nafkah dua orang anak setiap bulan sesuai dengan tuntutan Penggugat, maka mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah hadlanah dua orang anak Penggugat dan Tergugat, patut dikabulkan sesuai dengan tuntutan yaitu sebesar minimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang harus diserahkan kepada Penggugat, terhitung sejak putusya perceraian sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Hal 28 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa setiap anak akan terus berkembang kebutuhannya seiring dengan bertambahnya usia sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka besarnya nafkah untuk anak tersebut Tergugat harus menambah jumlahnya sebesar 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dan akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

c. Tentang Nafkah Madliyah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah madliyah selama 26 bulan x Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan = Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan bulan), dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan atau 26 bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui telah berpisah tempat tinggal, namun Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut, dengan alasan antara lain :

1. Bahwa perceraian ini sudah menjadi kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa selama berpisah tempat tinggal masih tetap memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya secara rutin setiap bulan;
3. Bahwa penghasilan Tergugat saat ini habis digunakan untuk biaya pribadi (biaya kos dan operasional tiap hari), nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, serta nafkah untuk orang tua Tergugat;
4. Bahwa Tergugat keluar dari rumah bukan kemauan Tergugat sendiri, tetapi karena diusir oleh Penggugat, dan pada saat meninggalkan rumah Tergugat hanya membawa 1 buah motor;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan menolak gugatan nafkah madliyah, namun dalam kesimpulannya secara lisan, Tergugat menyetakan bersedia memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat

Hal 29 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah selama 26 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya :Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami.

Maka tuntutan nafkah madliyah Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah madliyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, harus merujuk pada pekerjaan atau penghasilan/gaji yang diperoleh Tergugat setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan dari Tergugat sendiri, ditemukan fakta bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian mengenai jumlah gaji atau penghasilan Tergugat setiap bulannya, tidak terdapat keterangan yang menjeskan berapa gaji Tergugat setiap bulannya, baik dari Penggugat sendiri, Tergugat, maupun para saksi yang dihadirkan di persidangan, bahkan berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.10 dan T.1, hanya terdapat satu bukti surat yang menjelaskan tentang gaji Tergugat yaitu bukti P.5 yaitu berupa fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823/1791/204/2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Tergugat. Dalam bukti tersebut dijelaskan bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2018 Tergugat dinaikan pangkatnya menjadi III/a dengan gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 3.247.500,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaji pokok atau penghasilan bersih yang diterima Tergugat setiap bulan adalah berkisar antara Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal 30 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pekerjaan dan penghasilan Tergugat setiap bulan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah madliyah selama 26 bulan sebesar Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), dipandang terlalu besar dan sangat memberatkan Tergugat. Bahkan jika dihubungkan dengan alasan-alasan penolakan gugatan yang diajukan oleh Tergugat, maka gugatan tersebut tidak memenuhi kelayakan dan rasa keadilan dari pihak Tergugat, sebab Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa perceraian yang terjadi sudah disepakati bersama, Tergugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Penggugat dan Tergugat keluar rumah hanya membawa 1 buah sepeda motor, namun demikian selama berpisah tempat tinggal Tergugat tetap konsisten memberikan biaya hidup kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, meskipun tidak secara langsung mengirimkan kepada Penggugat karena Penggugat sendiri juga memiliki penghasilan yang pasti sebagai Pegawai Negeri Sipil, sementara Tergugat sendiri harus membayar sewa kontrakan dan biaya hidup sendiri dan orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Tergugat sebagaimana yang disampaikan secara lisan dalam kesimpulannya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dipandang cukup beralasan dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya mengenai besarnya nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat cukuplah merujuk pada kemampuan Tergugat sendiri. Sehingga kepada Tergugat dihukum membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta ruapih);

d. Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia dan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut,

Hal 31 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah sesuai gugatan Penggugat tersebut, sementara Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat tersebut cukup beralasan serta memenuhi rasa keadilan, maka besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat. Sehingga dengan demikian kepada Tergugat dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Bagian C, angka 1, huruf b secara tegas menyatakan bahwa, Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dirasa adil bagi Penggugat dan dapat diterima oleh Penggugat, maka kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan nafkah madliyah tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo;.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah/hak asuh 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II, dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan mengajak jalan-jalan

Hal 32 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak (hadlanah) bernama Anak I dan Anak II kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 5.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 5.2. Nafkah iddah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Nurholis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

Hal 33 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda



Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	700.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 34 dari 34 hal, Put. No. 3952/Pdt.G/2022/PA.Sda